

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Juli 1964

Nomor : 750/P/3079/M/1964

Kepada Yth.

Lampiran : - -

Kepala Pengadilan Negeri

Perihal : Putusan yang dapat

di Seluruh Indonesia

dijalankan lebih dahulu

(*uitvoerbaar bij voorraad*).

SURAT EDARAN

Nomor : 13 Tahun 1964

Menyambung instruksi Mahkamah Agung tanggal 13 Pebruari 1950 No. 248 K/521 dimana kepada Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri diinstruksikan agar jangan sscara mudah memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun tergugat naik banding atau memajukan perlawanan, dihubungkan dengan nasehat Yang Mulia menteri/Ketua Mahkamah Agung yang diberikan dalam beberapa pertemuan di berbagai kota antara beliau dengan para Hakim agar putusan yang dimaksudkan di atas sedapat mungkin jangan diberikan, akan tetapi apabila putusan itu telah ketelanjuran diberikan, hendaknya putusan itu jangan dilaksanakan, apabila terhadap putusan itu dimintakan banding, oleh karena :

- a. Apabila dalam suatu perkara dimintakan banding, maka perkara itu menjadi mentah kembali;
- b. Apabila putusan itu telah ketelanjuran dilaksanakan untuk kepentingan penggugat, yang menang dalam perkara tersebut,

dan kemudian penggugat dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi, maka akan ditemui banyak sekali kesulitan-kesulitan untuk dapatnya mengembalikan dalam keadaan semula.

Mengingat pula kejahatan, bahwa instruksi Mahkamah Agung dan nasehat Yang Mulia Menteri/Ketua Mahkamah Agung tersebut kurang diindahkannya, terbukti masih saja banyak Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri yang memberikan putusan-putusan dapat dijalankan lebih dahulu bahkan melaksanakan putusan-putusan itu, walaupun terhadap putusan itu dimintakan banding, maka dengan ini Mahkamah Agung sekali lagi menginstruksikan agar sedapat mungkin jangan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, atau apabila benar-benar dipandang perlu memberikan putusan serupa itu, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(J. Tamara)

Tembusan kepada

1. Y.M. Menteri Kehakiman di Jakarta
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.

Catatan : surat edaran ini dicabut dengan Surat Edaran No. 03 tahun 1971